

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, khususnya hukum (syari'ah) Islam.¹

Pengaruh era globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat kini tidak dapat terelakkan dan sudah dapat dirasakan hampir di semua negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya. Pengaruh ini ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Pengaruh positif yang dapat dirasakan di antaranya adalah adanya peningkatan hubungan masyarakat Internasional yang pesat di bidang perekonomian pada umumnya dan bidang perdagangan pada khususnya. Pengaruh yang berdampak negatif antara lain meningkatnya lalu lintas tindak pidana lintas teritorial antara satu negara dengan negara lainnya. Perkembangan tindak pidana ini selain telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan kepentingan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban suatu negara, juga telah

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum/tanggal_20,_Nopember,_2009,_pukul_21.00_WIB.

menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat dalam jaringan tindak pidana yang ber dimensi Internasional.²

Salah satu dampak tindak pidana Internasional yang dapat menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik (karena dominannya faktor politik dalam penyelesaian kasus pidana yang melibatkan lebih dari satu negara) antara satu negara dengan negara lainnya adalah masalah *yuridiksi*³ kriminal.

Dalam KUHP Indonesia secara tersirat disebutkan beberapa asas yang menjadi landasan bagi pembentukan serta pemberlakuan hukum pidana atas suatu peristiwa pidana menurut tempat yaitu asas teritorial, asas personalitas berdasarkan kewarganegaraan aktif, asas personalitas berdasarkan kewarganegaraan pasif dan yang terakhir adalah asas universal.⁴ Asas-asas ini merupakan dasar yang di atasnya dapat dilaksanakan *yuridiksi* suatu negara.

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm 1.

³ Pengertian *yuridiksi* atau wewenang harus dibedakan dengan pengertian berlakunya undang-undang. *Yuridiksi* berkaitan dengan kedaulatan suatu negara untuk menangkap, menahan dan mengadili setiap kejahatan yang terjadi di wilayah teritorial negara yang bersangkutan. Penjelasan khusus mengenai *yuridiksi* ini berkaitan dengan *locus delicti*. Doktrin mengenai penentuan *locus delicti* atau tempat tindak pidana adalah mengenai penetapan kompetensi relatif dari suatu pengadilan dan untuk menentukan berlakunya undang-undang. Penentuan *kompetensi* pengadilan telah diatur di dalam Bab X Pasal 84-88 KUHP. Sedangkan pengertian berlakunya undang-undang pidana berkaitan erat dengan jangkauan efektivitas berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 (menurut waktu) dan Pasal 2-9 (menurut tempat). Meskipun berkaitan, kedua pengertian ini mempunyai pengaturan yang berbeda dan perbedaan ini tergantung dilihat dari sudut sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem *Civil Law* atau sistem *Common Law*. Sistem *Civil Law* menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama, sedangkan *Common Law* menempatkan *yurisprudensi* sebagai sumber hukum yang utama. Lihat Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1996, hlm. 84-86.

⁴ Asas-asas ini ditulis secara tersirat dalam Pasal 2-9 KUHP. Meskipun demikian dalam pasal-pasal tersebut dapat ditemukan aturan tentang pemberlakuan undang-undang pidana Indonesia dilihat dari segi tempat. Lihat Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, cet-27, 2008, hlm. 3-5.

Asas-asas tersebut juga dianut oleh sebagian besar hukum pidana negara lain di dunia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas-asas tersebut merupakan asas-asas hukum pidana Internasional yang berlaku umum.⁵ Penerapan asas-asas tersebut oleh negara-negara dalam rangka menerapkan hukum pidana nasional nya masing-masing dalam beberapa masalah dapat menimbulkan pertautan *yuridiksi*, di antaranya adalah terhadap tindak pidana yang melibatkan dua negara atau lebih. Begitu juga dengan hukum pidana Indonesia dalam kasus pidana yang memiliki dimensi Internasional (*transnasional*).⁶

Asas *teritorial* terdapat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan sesuatu tindak pidana”.

Asas *teritorial* ini melahirkan *yuridiksi teritorial*, yaitu kedaulatan atau kewenangan suatu negara yang berdasarkan hukum Internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam batas-batas wilayah negaranya. Salah satu wujud dari *yuridiksi teritorial* suatu negara adalah membuat serta memberlakukan hukum pidana nasional nya terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayah negara tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi warga

⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya, 2003, hlm. 11.

⁶ Bisa jadi satu kasus kejahatan melibatkan beberapa negara seperti tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga Indonesia di wilayah teritorial Malaysia. Kasus seperti ini akan melahirkan pertautan *yuridiksi* dalam menentukan hukum pidana negara mana (Indonesia atau Malaysia) yang berlaku terhadap kasus pidana tersebut. Hal ini bisa terjadi karena Malaysia dapat memberlakukan hukum pidana nya terhadap pelaku atas dasar asas teritorial karena perbuatan tersebut terjadi di wilayah teritorial Malaysia sedangkan Indonesia bisa memberlakukan hukum pidana nasional berdasarkan asas nasional aktif. Lihat *Ibid.*, hlm. 17-21.

negaranya sendiri maupun orang asing yang melakukan suatu tindak pidana.⁷ Ini merupakan dasar yang diunggulkan bagi pelaksanaan *yuridiksi* negara. Peristiwa yang terjadi dalam batas-batas *teritorial* suatu negara dan orang-orang yang berada di wilayah tersebut sekalipun untuk sementara, pada lazimnya tunduk pada penerapan hukum lokal.⁸

Dalam hukum pidana Islam sendiri meskipun secara teoritis ajaran Islam untuk seluruh dunia (*universal*), peraturan-peraturannya tidak saja mengikat kaum muslimin yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam melainkan juga mereka yang berada di luar kedaulatan negara Islam,⁹ Berbeda dengan syari'at nabi-nabi sebelumnya yang bersifat lokal dan temporal, syari'at Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW bersifat Internasional dan kekal hingga akhir zaman. Dengan kata lain syari'at Islam bersifat universal melintasi batas-batas ruang dan waktu. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat As-Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28)

*Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (Q.S. As-Saba': 28).*¹⁰

Akan tetapi pada dataran praktis tidaklah demikian. Amin Widodo berpendapat bahwa meskipun pada dasarnya hukum Islam itu berlaku universal

⁷ I Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm. 12-13.

⁸ Rebecca M.M. Wallace, *Hukum Internasional*, alih bahasa Bambang Arumanadi, Semarang: IKIP Semarang Press, 1993, hlm. 120.

⁹ 'Abd al-Qadir 'Audah, *at-Tasyri al-Jana'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy*, Juz. I, Beirut: Muasasah ar- Risalah. 1994, hlm. 275.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Semarang : Toha Putra, 2006, hlm.688.

akan tetapi dilihat dari segi ‘*amaliyyah*-nya adalah bercorak *iqlimiyyah*, artinya hukum Islam hanya dapat diterapkan dalam lingkungan *yuridiksi dar as-salam*.¹¹ Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa hukum Islam mempunyai batasan mengenai kekuasaan berlakunya ketentuan pidana dilihat dari segi tempat. Tidak di segala tempat (wilayah atau negara) hukum Islam dapat diterapkan, bahkan dalam negara yang hukum-hukumnya dibangun berlandaskan syariat Islam sekalipun terkait dengan siapa yang menjadi pelaku dan di mana perbuatan tersebut dilakukan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa Hukum Islam diterapkan atas jarimah (tindak pidana) yang dilakukan di *dar as-salam*, yaitu tempat-tempat yang masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam tanpa melihat jenis *jarimah* maupun pelaku, muslim maupun non-muslim.¹² Di luar *dar as-salam* hukum Islam yang menyangkut masalah pidana tidak berlaku kecuali untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak perseorangan (*haq adamiy*). Pendapat yang populer yang selalu menjadi rujukan dan sandaran hujjah ialah pengertian Dar kufr yang disebut oleh al-Kasani dari Mazhab Hanafi dalam Kitabnya *Bada'alsana'I*, juz 7, Al-Kasani menyebut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani (murid Abu Hanifah): Maksudnya: Sesungguhnya kenyataan yang kami sebut dar al-Islam dan dar kufr ialah menyandarkan keadaan negara kepada Islam dan kepada kufur. Sebenarnya disandarkan

¹¹ L. Amin Widodo, *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994, hlm. 17.

¹² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar. Golongan*, (ed.) H.Z. Fuad Hasbi Ash Shhidieqy, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 8.

negara kepada Islam atau kepada kufur adalah kerana zahir (menonjolnya) Islam atau menonjolnya kufur di dalamnya.¹³

Teori Abu Hanifah menitikberatkan pada tempat sebagai unsur utama untuk menentukan berlaku tidaknya ketentuan hukum Islam. Pada dasarnya, berlakunya hukum pidana itu berkaitan erat dengan kondisi suatu masyarakat yang mengenal struktur kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, sesungguhnya pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan yang bersifat publik terdapat dalam setiap masyarakat. Salah satu dari ajaran Islam adalah memperhatikan dan menghormati hak hidup manusia, baik Muslim maupun non-Muslim. Islam menyamakan kedudukan kaum muslimin dengan kaum *Zimmi*, yaitu orang kafir yang berlindung di bawah kekuasaan Negara Islam, dalam kehidupan sosial dan politik. Sedangkan dalam bidang akidah tidak boleh ada persamaan sama sekali, juga tidak boleh kompromi. Dalam hal ini Islam telah menarik garis nyata antara kaum Muslimin dan orang-orang kafir.¹⁴

Terkait dengan bahasan di atas yang kemudian menjadi persoalan adalah apakah teori Imam Abu Hanifah Indonesia merupakan salah satu bagian dari negara Islam (*dar as-salam*)? Atau *dar al-harby*?, bagaimana rumusan (aplikasi) asas yang membatasi berlakunya ketentuan pidana (teori Imam Abu Hanifah)? Artinya, bagaimana bila seorang penduduk Indonesia atau penduduk negara yang memakai hukum pidana positif melakukan suatu

¹³Al-Kasani, *Badaa' I'alsana' I' fi tartibi asy-syara' i*, juz 7Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 130-131.

¹⁴Hasmi, A., *Dimana Letak Negara Islam*, cet.I. (Surabaya : P.T. Bina Ilmu, 1984), hlm. 222. Lihat juga *ENSIKLOPEDI Islam*, Dewan Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994).V: 236.

tindak pidana di negara yang menerapkan aturan pidana Islam (*dar as-salam*) atau sebaliknya, bagaimana jika seorang muslim atau seorang penduduk *dar as-salam* melakukan tindak pidana di Indonesia atau negara yang landasan hukumnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pidana positif. Ketentuan hukum pidana manakah yang berlaku dalam kasus tersebut?

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “TEORI LOCUS DELICTI PERSPEKTIF IMAM ABUHANIFAH” untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan di atas.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari pemikiran di atas, maka skripsi ini mencari pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi ketentuan pidana menurut tempat (teori *locus delicti*) perspektif Imam Abu Hanifah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah:

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui ketentuan pidana menurut tempat (teori *locus delicti*) perspektif Imam Abu Hanifah.

- b. Untuk mengetahui aplikasi ketentuan pidana menurut tempat (teori *locus delicti*) perspektif Imam Abu Hanifah.

2. Kegunaan

- a. Sebagai pengembangan keilmuan khususnya di bidang ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam masalah hukum pidana khususnya Jinayah Siyasah
- b. Mengetahui teori yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam masalah *locus delicti*.
- c. Sebagai bahan acuan bagi yang akan melanjutkan penelitian tentang asas-asas berlakunya ketentuan pidana dalam hukum Islam dan hukum pidana positif.
- d. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusun dalam bidang hukum di Indonesia, terutama dalam masalah pidana.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka secara fokus membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi.

Di dalam skripsi saudara Khoirudin Zuhri (2100093) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah (2004/2005) IAIN Semarang dengan judul "*Kewarganegaraan dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*". Dalam pembahasan skripsinya mengenai kafir *zimmiy* di wilayah Negara Islam (kaitannya dengan *locus delicti*), bahwa dalam pemberlakuan hukum pidana terjadi persamaan antara seorang *muslim* dengan *zimmiy*. Sebagaimana warga

negara non muslim terikat pula oleh hukum pidana yang sama tanpa adanya perbedaan kecuali dalam *jarimah* yang terkait dengan minum-minuman keras.

Di dalam skripsi saudara Suhardi (2199135) Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa (2004/2005) IAIN Semarang dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 134 dalam KUHP Tentang Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden*". Dalam pembahasan skripsinya dijelaskan secara global terhadap unsur-unsur *delik* penghinaan. Seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum dalam suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus dapat dirumuskan. Adapun syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan *delik*. Rumusan *delik* dalam hukum pidana penting sebelum menjatuhkan pidana karena merupakan konsekuensi dari asas *legalitas*. Salah satu rumusan *delik* tersebut ialah jelas ruang berlakunya *delik* tersebut, dalam artian bahwa tempat kejadian perkara pidana tersebut (*locus delicti*)

Dalam makalah nya Romli menulis tentang *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*. Ia mempertanyakan sejauh manakah asas-asas berlakunya hukum pidana nasional dapat dipertahankan seutuhnya dan merupakan "hak eksklusif" dari setiap negara.¹⁵ Menurutnya perkembangan kejahatan memasuki abad 21 tidak

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum/tanggal_5,_Desember,_2009,_pukul_22.00_WIB. Romli Atmasasmita, "*Pengaruh Konvensi Internasional terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional*." Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan

lagi sebatas wilayah teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas satu atau lebih.

Menurut T. M. Hasbi Ash Shhidieqy dalam bukunya *Hukum Antar Golongan*, pada dasarnya syari'at Islam hanya diberlakukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan di *darul* Islam, serta kejahatan yang dilakukan di *darul harbi*.¹⁶ Namun para fuqaha berbeda pendapat dalam menerapkan prinsip ini. Akibat perbedaan pendapat ini, muncul tiga aliran (paham) tentang penerapan hukum terhadap kejahatan berdasarkan tempat kejadian perkara (*locus delicti*).

I Wayan Parthiana dalam bukunya yang merupakan kumpulan makalah serta artikelnya yang pernah dipublikasikan, menulis tentang suatu pertautan antara *yuridiksi* negara dan asas-asas hukum pidana nasional dalam suatu peristiwa pidana yang ber dimensi internasional. Ia membahas maksud, tujuan serta substansi dari asas-asas hukum pidana yang diakui oleh kebanyakan negara-negara di dunia ditinjau dari segi hukum internasional dan hukum pidana nasional. Ia mencoba menjawab persoalan tentang pertautan asas-asas hukum pada tindak pidana yang melibatkan dua negara atau lebih (lintas teritorial).¹⁷ Selain itu, ia juga membahas masalah penerapan *yuridiksi* universal melalui mekanisme ekstradisi atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada kesimpulannya ia menulis bahwa meskipun terhadap kejahatan kemanusiaan dapat diberlakukan *yuridiksi* universal dari hukum pidana, akan

Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 26-27 April 2004,

¹⁶ T.M. Hasbi Ash Shhidieqy, *op. cit.*, hlm. 8.

¹⁷ I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 1-22.

tetapi dalam kenyataannya bukanlah hal yang mudah untuk mengadili serta memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana terhadap kemanusiaan. Hal ini, menurutnya dikarenakan adanya kendala dalam proses peradilan yang terletak pada faktor kedaulatan negara dari segi ada atau tidaknya kemauan politik, baik untuk mengadili sendiri pelaku, mengekstradisikannya kepada negara lain yang meminta atau menyerahkan proses peradilan kepada badan peradilan pidana Internasional.¹⁸

Amin Widodo dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional* menulis pendapat para imam mazhab mengenai berlakunya hukum pidana dari segi tempat. Dalam bukunya dipaparkan teori para imam mazhab yang pada prinsipnya hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan yang dilakukan di *dar al-harb* tidak wajib dilakukan. Begitu juga sebaliknya, setiap kejahatan yang dilakukan oleh penduduk *dar as-salam* di dalam maupun di luar negeri tetap berhak mendapat hukuman. Larinya pelaku kejahatan ke *dar as-salam* atau ke *dar al-harb* tidak dapat menggugurkan hukuman yang telah ditetapkan.¹⁹

Sejauh penulis ketahui, belum ada skripsi yang membahas tentang teori *Locus Delicti* (analisis perbandingan hukum pidana positif dengan Imam Abu Hanifah). Meskipun demikian, buku-buku yang membahas hukum pidana (hukum pidana Islam dan hukum pidana positif) dapat ditemukan membahas mengenai hal ini. Akan tetapi buku-buku tersebut bahasanya tidak terlalu mendalam dan dibahas secara terpisah, artinya dalam hukum pidana Islam

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁹ L. Amin Widodo, *op. cit.*, hlm. 28.

sendiri dan hukum pidana positif sendiri dengan tidak membandingkan antara keduanya.

E. Metode Penelitian

Skripsi ini dimaksudkan penulis untuk mengetahui tentang asas berlakunya ketentuan pidana menurut tempat kejadian perkara (teori *locus delicti*) dalam perspektif hukum pidana positif dan teori Imam Abu Hanifah. Ada beberapa bagian dalam metode penelitian ini, antara lain jenis dan data penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian dan teknik analisis data.

1. Jenis dan Data Penelitian

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan *library research* (penelitian pustaka) yaitu penelitian yang berdasarkan data-data kepustakaan (melalui buku, surat kabar, majalah, jurnal, internet dan lain-lain).²⁰

Adapun jenis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data ini diperoleh dari buku karangan Alau al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'I as-Sana'I fi Tartib asy-Syara'I*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Imam Kamaluddin bin Al-

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, BPFE UII, Jogjakarta, 1995, hlm. 7.

Ghamam, *Syarah Fathul Qadir Ala'Hidayah Syarah Bidayatul Muftadi*, Juz IV, Bairut: Darrul Kitab Alamiyah dan pasal 2 sampai 9 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

b) Data Sekunder

Bahan-bahan ini terdiri dari buku-buku, internet, dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya terdapat masalah yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas misalnya; Abd al-Qadir 'Audah ', *at-Tasyri al-Jana'I al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'iy*, Baeirut: Muasasah ar-Risalah, 1994.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu menjelaskan tentang asas berlakunya ketentuan pidana dari segi tempat serta penerapannya asas-asas tersebut secara sistematis serta memberikan penelitian secara cermat dan tepat terhadap objek kajian tersebut. Selanjutnya konsep tentang asas-asas berlakunya ketentuan pidana dari segi tempat (*locus delicti*) dibandingkan supaya dapat diketahui dari segi persamaan dan perbedaan dalam hukum pidana positif dengan teori Imam Abu Hanifah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yakni *menginventarisasi* norma-norma hukum yang ada, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif, yang berkaitan dengan asas berlakunya hukum pidana dari segi tempat (*locus delicti*).

4. Teknik Analisis Data

Akumulasi data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu dengan mengurai data yang bersifat khusus dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat-pendapat dari Imam Abu Hanifah dengan pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai locus delicti dan menarik kesimpulan dari pendapat-pendapatnya tersebut.
- b. Komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih benar atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan dari teori tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, Telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KETENTUAN HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS DELICTI*) DALAM HUKUM DI INDONESIA

Bab ini membahas *locus delicti* dalam hukum pidana positif, pengertian *locus delicti*, Teori *locus delicti*, dan penerapan *locus delicti* di Indonesia.

BAB III TEORI IMAM ABU HANIFAH TENTANG LOCUS DELICTI

Bab ini membahas mengenai biografi singkat, metode istinbat hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan teori *locus delicti* yang digunakan Imam Abu Hanifah.

**BAB IV ANALISIS TEORI LOCUS DELICTI PERSPEKTIF IMAM
ABU HANIFAH**

Bab ini merupakan analisis terhadap teori *locus delicti* dan aplikasi asas-asas berlakunya hukum pidana dari segi tempat (*locus delicti*) perspektif Imam Abu hanifah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan penutup.